

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

**ABSTRAK :**

Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025 mengenai pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pembentukan Tim ini dimaksudkan untuk memperkuat komitmen KPU dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai regulasi yang berlaku.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023;
3. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 4 Tahun 2024.

Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN :**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 Agustus 2025.